

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 07 Juni 2017

Nomor

: 1598.6/EXT-MUTU/VI/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Perpanjangan Sertifikat LK CV Mustika Karyajaya Sakti

Yth

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: CV Mustika Karyajaya Sakti

No. IUI

: No. 503/0002/427.73/IUI/2014

Alamat

: Jalan Raya Lumajang - Tempeh KM 7, RT 17 / RW 03, Desa Besuk, Kecamatan

Tempeh, Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 15 - 19 Mei 2017

Jenis Kegiatan

: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

M. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT LK CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI

Nomor: 1598.6/EXT-MUTU/VI/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee : CV Mustika Karyajaya Sakti

Alamat : Jalan Raya Lumajang - Tempeh KM 7, RT 17 / RW 03, Desa Besuk,

Kecamatan Tempeh, Lumajang, Provinsi Jawa Timur

c. No. Izin IUI : No. 503/0002/427.73/IUI/2014

: Barecore = 42.000 M³, Block Board = 12.000 M³, Finger Joint Laminating Kapasitas dan Produk

Board = 6.000 M3, Solid Laminating = 6.000 M3

: 15 - 19 Mei 2017 e. Tanggal Pelaksanaan

f. Jenis Kegiatan · Resertifikasi VLK Industri g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-212

Tanggal Terbit : 08 Juli 2017 Tanggal Berakhir : 07 Juli 2023

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Juni 2017

Direktur Eksekutif Sertifikasi



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 086.6/SKEP-MUTU/VI/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV MUSTIKA KARYAJAYA SAKTI JAWA TIMUR

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT- Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0073.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2017, tanggal 27 Februari 2017 antara CV Mustika Karyajaya Sakti dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : CV Mustika Karyajaya Sakti dinyatakan "MEMENUHI" penilaian

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada

CV Mustika Karyajaya Sakti dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-212, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Juli 2017 sampai

dengan 07 Juli 2023.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada CV Mustika Karyajaya Sakti.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 07 Juni 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit, IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 3



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

 Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Budi Suryo Untoro : Lead Auditor

Adhitya Tisna Primasukma: Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Bambang Gunardjito

Keputusan 2. Ir. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	CV Mustika Karyajaya Sakti	
b.	Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-212	
C.	Alamat Kantor Pusat	:	Jalan Raya Lumajang Tempeh KM 7 RT 17 RW 03	
			Desa/Kel. Besuk Kec. Tempeh, Lumajang.	
d.	Alamat Lokasi Pabrik	:	Jalan Raya Lumajang Tempeh KM 7 RT 17 RW 03	
			Desa/Kel. Besuk Kec. Tempeh, Lumajang.	
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	tuk.mtg@gmail.com	
			Fatmawati selaku Direktur;	
f.	Pengurus	:	Abdullah Iskandar selaku Komanditer;	
		:	Ratnawati Satrijo selaku Komanditer	
g.	Izin Industri	:	<u>IUI Lanjutan</u>	
			SK Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah	
			Kabupaten Lumajang Nomor :	
			503/0002/427.73/IUI/2014	



h. Kategori Industri	:	Industri Lanjutan Pengolahan Hasil Hutan	
i. Kapasitas Izin	:	 Barecore Block Board Finger Joint Laminating Board Solid Laminating : 	: 42.000 m³/tahun : 12.000 m³/tahun : 6.000 m³/tahun 6.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

(3) Kingkasan Tanapan:				
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan		
Konsultasi Publik (bila	-	-		
dibutuhkan)				
Pertemuan Pembukaan	15 Mei 2017	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Mustika Karyajaya Sakti b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. 		
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 Mei 2017 s.d. 18 Mei 2017	Kantor dan Pabrik CV Mustika Karyajaya Sakti.		



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	18 Mei 2017	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Mustika Karyajaya Sakti f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Juni 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri mer	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilik	ki izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia akte pendirian untuk CV Mustika Karyajaya Sakti
a. Akta Pendirian Perusahaan		dimana telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang
dan/atau Perubahan terakhir.		berwenang.
Verifier	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti telah tersedia Surat Ijin Usaha
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan disahkan
(SIUP) atau Izin Perdagangan		oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan sudah
yang tercantum dalam Izin		sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Usaha Industri.		
Verifier	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti telah memiliki Izin Gangguan
c. Izin HO (Izin gangguan		(H.O.) yang sah dan diterbitkan oleh pejabat dari instansi
lingkungan sekitar).		yang berwenang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti telah tersedia dokumen UKL/UPL dan sudah membuat dan melaporan Pelaksanaan dan Pemantauan UKL/UPL untuk periode tahun 2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti telah tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang masih berlaku disahkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Izin Usaha Industri yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan industrinya yaitu industri Barecore.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti bukan merupakan IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	duk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	portir yang memiliki iz	in yang sah
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak memiliki dokumen API-P dan selama periode audit ini tidak terdapat kegiatan impor bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due d	iligence)
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak memiliki dokumen API-P dan selama periode audit ini tidak terdapat kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	<u> </u>	
•	•	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak tergabung ke dalam kelompok.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene	rapan sistem penelusu	ran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Mei 2016 s/d April 2017, diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode Mei 2016 s/d April 2017, CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK yang sah dan masih berlaku. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Selama periode Mei 2016 s/d April 2017, seluruh suplier CV Mustika Karyajaya Sakti telah memiliki S-LK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	nembuktikan bahwa ka	yu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di CV Mustika Karyajaya Sakti.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di CV Mustika Karyajaya Sakti.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di CV Mustika Karyajaya Sakti.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di CV Mustika Karyajaya Sakti.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di CV Mustika Karyajaya Sakti.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di CV Mustika Karyajaya Sakti.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di CV Mustika Karyajaya Sakti.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak terdapat kegiatan impor bahan baku di CV Mustika Karyajaya Sakti.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya yaitu Barecore dan realisasi kegiatan produksi di CV Mustika Karyajaya Sakti tidak ada yang melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK CV Mustika Karyajaya Sakti telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahar tangga)	n produk melalui jasa de	engan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah

Halaman 7 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Mustika Karyajaya Sakti tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe		
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi		angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau ik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk untuk tujuan ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olal	nan untuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu c Barang (PEB).	olahan untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Mustika Karyajaya Sakti dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan V-Legal.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Invoice dan V-Legal.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk seluruh kegiatan ekspor di CV Mustika Karyajaya Sakti dan tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, karena selama periode audit CV Mustika Karyajaya Sakti tidak menerima bahan baku yang lelang. Diketahui juga bahwa seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi CV Mustika Karyajaya Sakti.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Mustika Karyajaya Sakti berupa Barecore tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh produk yang diekspor oleh CV Mustika Karyajaya Sakti berupa Barecore tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 75/PMK.011/2012 jo Nomor 128/PMK.011/2013 jo Nomor 6/PMK.011/2014 jo Nomor 136/PMK.010/2015 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan CV Mustika Karyajaya Sakti tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya berupa jenis Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan hasil olahan
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu
sesuai ketentuan.		lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	an keselamatan dan kes	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	lur dan implementasi K	3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Mustika Karyajaya Sakti telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti telah membuat catatan
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	Karyawan CV MKS tergabung ke dalam Serikat Pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan		Mustikatama Group yang telah terdaftar di instansi yang
perusahaan (auditee) yang		berwenang.
membolehkan untuk membentuk		
atau terlibat dalam kegiatan		
serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakat pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak yawan > 10 orang.
Verifier	Memenuhi	CV Mustika Karyajaya Sakti memiliki Peraturan Perusahaan
Ketersediaan Dokumen KKB atau		yang masih berlaku dan telah mendapat pengesahan dari
PP yang mengatur hak-hak		instansi berwenang
pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerja	akan anak di bawah um	ur (di luar ketentuan).
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan catatan terakhir (April 2017), jumlah karyawan
Tidak ada pekerja yang masih di		CV Mustika Karyajaya Sakti sebanyak 536 orang. Yang
bawah umur.		terdiri dari karyawan kontrak harian dan bulanan. Dari jumlah tersebut tidak tercatat adanya karyawan di bawah
		umur yang dipekerjakan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi tahun 2017 di CV Mustika Karyajaya Sakti memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian CV Mustika Karyajaya Sakti dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).